



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 126 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Penghubung Daerah Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Penghubung Daerah adalah Badan Penghubung Daerah Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jakarta.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Penghubung mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/lembaga-lembaga di Jakarta, mewakili pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan aset Pemerintah Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang penghubung;
- b. perumusan kebijakan di bidang penghubung;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penghubung;
- d. pengkoordinasian di bidang penghubung;
- e. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penghubung;
- g. pelaksanaan administrasi Badan Penghubung;
- h. penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga-lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
- i. pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
- j. pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;

- k. pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- m. pengelolaan anjungan daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya;
- n. penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur.
- o. pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- p. penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Sub Bidang Promosi Daerah;
 - e. Sub Bidang Pelayanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan pelaporan kegiatan badan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;
- b. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penghubung daerah;
- d. pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang penghubung daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penghubung daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan keuangan, aset dan administrasi umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja Badan serta tata usaha keuangan, aset, aparatur, dan administrasi umum;

- b. pelaksanaan tata usaha keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi dan tatalaksana Badan, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan;
- d. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- e. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan aset serta rumah tangga Badan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 11

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis melaksanakan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga masyarakat serta swasta lainnya di Jakarta dan daerah lainnya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga di Jakarta dan daerah lainnya;
- d. pelaksanaan hubungan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya serta instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana hubungan antar lembaga;
- f. penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas Eksekutif dan Legislatif pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota di Jakarta dan daerah lainnya;
- g. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga diserahkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Sub Bidang Promosi Daerah

Pasal 13

Sub Bidang Promosi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan daerah lainnya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bidang Promosi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Promosi Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan promosi daerah;
- c. penyiapan bahan-bahan promosi daerah;
- d. pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi sebagai bahan promosi daerah di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. memfasilitasi kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana promosi melalui media elektronik dan non elektronik ;
- g. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang promosi daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang promosi daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang promosi daerah yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh
Sub Bidang Pelayanan

Pasal 15

Sub Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan protokoler dan perjalanan dinas terhadap pejabat eksekutif, legislatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota serta memfasilitasi pendayagunaan mess daerah dan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pelayanan;

- b. pelaksanaan pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif pemerintah provinsi kabupaten/kota di Jakarta dan daerah lainnya;
- d. pembinaan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. pengelolaan mess daerah dan asrama Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bidang dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Barat memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat di lingkungan Badan Penghubung Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 20

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitas terhadap penataan organisasi Badan Penghubung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan Penghubung yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pada Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 67) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 126

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 126 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS